

Tugas dan Kewenangan

<http://kpu.serangkab.go.id/home/pdf/halaman/9>

Berdasarkan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang atas diketahui bahwa Pejabat dan pegawai, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Bertanggung jawab kepada Asisten Daerah 1, yaitu: 1) Sekretariat. 2) Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas 3) Kepala Sub Bagian Hukum. 4) Kepala Sub Bagian Data dan Program. 5) Kepala Sub umum dan Kepegawaian.

Tugas Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang:

Sekretariat. 1 Sub Bagian Program dan Data Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas

(4) Staf Pelaksana Keuangan pada Subbagian mempunyai tugas :

 (5) Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :

 (6) Staf Pelaksana Logistik pada Subbagian Umum mempunyai tugas :

